



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1029/UN27/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR  
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret, maka Program Magister dan Doktor yang mono disiplin dan masih diselenggarakan di Pascasarjana perlu dipindahkan ke fakultas yang menyelenggarakan Program Studi Sarjana yang serumpun disiplin ilmunya;
- b. bahwa pemindahan penyelenggaraan Program Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud pada huruf a ke fakultas terkait perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun pengelolaan sistem administrasinya;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyeleggaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);

8.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2018 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Rektor Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
19. Peraturan Rektor Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;
20. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menentukan Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memindahkan penyelenggaraan Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Mono disiplin dari Pascasarjana ke Fakultas yang menyelenggarakan Program Sarjana yang disiplin ilmunya serumpun selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2020;



- KETIGA : Mengalihkan kewenangan Pengelolaan akademik, administrasi, dan keuangan ke Dekan Fakultas terkait terhitung sejak pemindahan penyelenggaraan dari Pascasarjana ke Fakultas terkait;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

06 DEC 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 19611108 198702 1 001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1029 /UN27/HK/2019

Tanggal : 06 DEC 2019

Tentang : Penyelegaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret

No.	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	PENYELENGGARA
Jenjang S3			
1.	Pendidikan Bahasa Indonesia	S3	FKIP
2.	Pendidikan Ekonomi	S3	FKIP
3.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S3	FKIP
4.	Pendidikan Sejarah	S3	FKIP
5.	Ilmu Pendidikan	S3	FKIP
6.	Ilmu Komunikasi	S3	FISIP
7.	Ilmu Ekonomi	S3	FEB
8.	Biologi	S3	FMIPA
9.	Fisika	S3	FMIPA
10.	Ilmu Kedokteran	S3	FK
11.	Ilmu Hukum	S3	FH
12.	Ilmu Keolahragaan	S3	FKOR
13.	Ilmu Teknik Mesin	S3	FT
14.	Ilmu Teknik Sipil	S3	FT
15.	Ilmu Pertanian	S3	FP
16.	Linguistik	S3	FIB
17.	Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	S3	PASCASARJANA
18.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S3	PASCASARJANA
19.	Kajian Budaya	S3	PASCASARJANA
20.	Ilmu Lingkungan	S3	PASCASARJANA
Jenjang S2			
1.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	S2	FKIP
2.	Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	FKIP
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	FKIP
4.	Pendidikan Biologi	S2	FKIP
5.	Pendidikan Ekonomi	S2	FKIP
6.	Pendidikan Fisika	S2	FKIP
7.	Pendidikan Geografi	S2	FKIP
8.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S2	FKIP
9.	Pendidikan Guru Vokasi	S2	FKIP
10.	Pendidikan Kimia	S2	FKIP
11.	Pendidikan Luar Biasa	S2	FKIP
12.	Pendidikan Matematika	S2	FKIP
13.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S2	FKIP
14.	Pendidikan Sains	S2	FKIP
15.	Pendidikan Sejarah	S2	FKIP
16.	Pendidikan Seni	S2	FKIP
17.	Teknologi Pendidikan	S2	FKIP

8

No.	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	PENYELENGGARA
Jenjang S2			
18.	Administrasi Publik	S2	FISIP
19.	Ilmu Komunikasi	S2	FISIP
20.	Sosiologi	S2	FISIP
21.	Manajemen	S2	FEB
22.	Akuntansi	S2	FEB
23.	Ekonomi dan Studi Pembangunan	S2	FEB
24.	Agribisnis	S2	FP
25.	Agronomi	S2	FP
26.	Ilmu Tanah	S2	FP
27.	Peternakan	S2	FP
28.	Arsitektur	S2	FT
29.	Teknik Industri	S2	FT
30.	Teknik Kimia	S2	FT
31.	Teknik Mesin	S2	FT
32.	Teknik Sipil	S2	FT
33.	Biosain	S2	FMIPA
34.	Ilmu Fisika	S2	FMIPA
35.	Kimia	S2	FMIPA
36.	Ilmu Hukum	S2	FH
37.	Kenotariatan	S2	FH
38.	Ilmu Kedokteran Keluarga	S2	FK
39.	Ilmu Keolahragaan	S2	FKOR
40.	Ilmu Linguistik	S2	FIB
41.	Seni Rupa	S2	FSRD
42.	Penyuluhan Pembangunan	S2	PASCASARJANA
43.	Kajian Budaya	S2	PASCASARJANA
44.	Ilmu Gizi	S2	PASCASARJANA
45.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	PASCASARJANA
46.	Ilmu Lingkungan	S2	PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 19611108 198702 1 001